



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muh Ridwan Bin Sanuddin;
2. Tempat lahir : Bangkalaloe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Su'rulangi, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
Atau Mess Perusahaan PT. Borneo Citra Persada
Jaya, Kampung Jelemuk Sibak, Kecamatan

Bentian

Besar, Kabupaten Kutai Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm);
2. Tempat lahir : Puang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Puang, Desa Manipi, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat atau Mess Perusahaan PT. Borneo Citra Persada Jaya, Kampung Jelemuk Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Borneo Citra Persada Jaya;

Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dibantarkan sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir;
2. Tempat lahir : Dayanginna Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju atau Mess Perusahaan PT. Borneo Citra Persada Jaya, Kampung Jelemuk Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Frankolai, S.H.,CLA., dan Petrus Baru, S.H.,CLA., Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada kantor "PERKUMPULAN BENUA KEADILAN (PBH)", yang beralamat di Jalan Menteweng, Gang Lanzat II, RT.001, Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari (Alm) Simonsesa, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari (Alm) Simonsesa, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gerobak sorong arco berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 8 ton/160 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 25 Februari 2022 Nomor Polisi DP 8464 FB A.N Supir Dodo SJI Nomor 2021 08.04282/BCPJ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 14 ton/280 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 24 Februari 2022 Nomor Polisi DKT 8744 AK A.N Supir Sompe SJI Nomor 2021 11.06957/BCPJ;
 - 1 (satu) unit truck mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid;

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Toyota DYNA L# HT berwarna merah Nomor Rangka MHFC1JU43E5115597 dan Nomor Mesin W04DTRR14098 atas nama HJ. SUci Rahma Yanthi beserta kunci;
- 1 (satu) STNK unit truck Toyota DYNA L# HT berwarna merah Nomor Rangka MHFC1JU43E5115597 dan Nomor Mesin W04DTRR14098 atas nama HJ. SUci Rahma Yanthi;
- 1 (satu) truck Hino warna hijau Nomor mesin MJEJG8JLKCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD beserta kunci;
- 1 (satu) STNK truck Hino warna hijau Nomor mesin MJEJG8JLKCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dani Agus Saputra Bin Supriyadi Dkk)

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari (Alm) Simonsesa, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini ada pula pihak-pihak yang semestinya turut bertanggung jawab dan diberikan efek jera seperti para driver ekspedisi yang telah membeli solar dari Para Terdakwa, yang seharusnya juga diproses sesuai hukum yang berlaku, dan Awaludin dan Ferdi selaku otak dan inisiator dalam perkara ini yang masih bebas berkeliaran. Dalam perkara ini perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan yang meringankan Para Terdakwa yakni Para Terdakwa jujur dan sopan dalam proses persidangan, Para Terdakwa sangat kooperatif dipersidangan, Para Terdakwa memiliki beban dan tanggungan anak dan istri, Para Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga dan bekerja menjadi buruh kasar diperkebunan kelapa sawit, Para Terdakwa mengakui kapok dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini keringanan hukuman. Para Terdakwa juga mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
2. Memerintahkan membebaskan Para Terdakwa sesuai dengan masa Para Terdakwa telah menjalani masa tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut untuk seluruhnya, dan menyatakan tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Melkyor Djehuru dan Terdakwa II mendatangi Saksi Dani Agus Saputra dan meminta Saksi Dani Agus Saputra untuk mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 jerigen yang telah disiapkan oleh Terdakwa II dan Saksi Melkyor Djehuru, kemudian Saksi Dani Agus Saputra dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif, Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengisikan BBM jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, kemudian setelah jerigen tersebut selesai diisi, kemudian Saksi Melkyor Djehuru dan Terdakwa II menjual BBM tersebut kepada sopir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan Dum Truck Dyna warna merah dengan Nomor Polisi KT 8522 NJ dan Saksi Budiman yang pada saat itu

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Truck Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan Dum Truck Dyna warna merah dengan Nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga Rp150.000,00 per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra, Saksi Muhammad Arif, Terdakwa I dan Terdakwa III mengangkut jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut dan memindahkan BBM dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Muh Ridwan, Saksi Paulus Pasau, Saksi Muh. Ikram Tahir melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh sopir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter setiap kali transaksi kepada masing-masing sopir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total BBM jenis solar yang telah dijual tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif terungkap bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra pada bulan Februari telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 dari sopir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra telah menerima dan menandatangani Surat Jalan Internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, selanjutnya pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra telah menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari sopir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani Surat Jalan Internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra telah menjual gramoxone kepada sopir ekspedisi CV. Adelia dengan harga Rp1.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp500.000,00 pertisida merek supretox ukuran 20 liter seharga Rp500.000,00;

Bahwa Saksi Dani Agus Saputra yang merupakan karyawan PT. Borneo Citra Persada Jaya (selanjutnya disebut PT. BCPJ) sebagai anggota pergudangan, Saksi Melkyor Djehuru merupakan karyawan PT. BCPJ sebagai operator genset rayon A, Saksi Muhammad Arif merupakan karyawan PT. BCPJ sebagai petugas gudang, Terdakwa I merupakan karyawan PT. BCPJ sebagai petugas gudang, Terdakwa II merupakan karyawan PT. BCPJ sebagai operator mesin pompa air, dan Terdakwa III merupakan karyawan PT. BCPJ sebagai petugas gudang yang mana masing-masing menerima gaji setiap bulan dari PT.

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCPJ karena diberi tanggung jawab salah satunya adalah untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak manajemen PT. BCPJ;

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif PT BJBC mengalami kerugian sebesar Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Melkyor Djehuru dan Terdakwa II mendatangi Saksi Dani Agus Saputra dan meminta Saksi Dani Agus Saputra untuk mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 jerigen yang telah disiapkan oleh

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Saksi Melkyor Djehuru, kemudian Saksi Dani Agus Saputra dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif, Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengisikan BBM jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, kemudian setelah jerigen tersebut selesai diisi, kemudian Saksi Melkyor Djehuru dan Terdakwa II menjual BBM tersebut kepada sopir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan Dum Truck Dyna warna merah dengan Nomor Polisi KT 8522 NJ dan Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan Truck Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan Dum Truck Dyna warna merah dengan Nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga Rp150.000,00 per jerigen. Setelah itu Saksi Dani Agus Saputra, Saksi Muhammad Arif, Terdakwa I dan Terdakwa III mengangkut jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut dan memindahkan BBM dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Muh Ridwan, Saksi Paulus Pasau, Saksi Muh. Ikram Tahir melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh sopir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter setiap kali transaksi kepada masing-masing sopir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total BBM jenis solar yang telah dijual tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif terungkap bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra pada bulan Februari telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 dari sopir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra telah menerima dan menandatangani Surat Jalan Internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, selanjutnya pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra telah menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari sopir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani Surat Jalan Internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra telah menjual gramoxone kepada sopir ekspedisi CV. Adelia dengan harga Rp1.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp500.000,00 pertisida merek supretox ukuran 20 liter seharga Rp500.000,00;

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang tersebut sebelum dijual berada dalam tanggung jawab pengawasan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif dan perbuatan menjual barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak manajemen PT. BCPJ;

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif PT BJBC mengalami kerugian sebesar Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama dengan Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Melkyor Djehuru dan Terdakwa II mendatangi Saksi Dani Agus Saputra dan meminta Saksi Dani Agus Saputra untuk mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh Terdakwa II dan Saksi Melkyor Djehuru, kemudian Saksi Dani Agus Saputra dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif, Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengisikan BBM jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, kemudian setelah jerigen tersebut selesai diisi, kemudian Saksi

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkyor Djehuru dan Terdakwa II menjual BBM tersebut kepada sopir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan Dum Truck Dyna warna merah dengan Nomor Polisi KT 8522 NJ dan Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan Truck Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan Dum Truck Dyna warna merah dengan Nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga Rp150.000,00 per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra, Saksi Muhammad Arif, Terdakwa I dan Terdakwa III mengangkut jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut dan memindahkan BBM dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Muh Ridwan, Saksi Paulus Pasau, Saksi Muh. Ikram Tahir melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh sopir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter setiap kali transaksi kepada masing-masing sopir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total BBM jenis solar yang telah dijual tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif terungkap bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra pada bulan Februari telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 dari sopir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra telah menerima dan menandatangani Surat Jalan Internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, selanjutnya pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra telah menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari sopir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani Surat Jalan Internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra telah menjual gramoxone kepada sopir ekspedisi CV. Adelia dengan harga Rp1.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp500.000,00 pertisida merek supretox ukuran 20 liter seharga Rp500.000,00;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak manajemen PT. BCPJ;

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Dani Agus Saputra dan Saksi Melkyor Djehuru dan Saksi Muhammad Arif PT BJBC mengalami kerugian sebesar Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Mashadi, SP Bin Marto Prawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang milik PT. BCPJ yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin berupa bahan bakar minyak jenis solar, pupuk urea, pupuk kieserite, racun rumput merek Gramoxone, racun rumput merek Roundup, dan racun rumput merek Supretox;

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai Manager Umum;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BCPJ sebagai manajer umum sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Umum adalah menangani terkait pembebasan lahan, menangani permasalahan yang terjadi antar karyawan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan melawan hukum, dan menangani terkait dengan hubungan masyarakat;
- Bahwa PT. BCPJ bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin yang mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut berdasarkan laporan tertulis dari petugas pelaksana internal audit PT. BCPJ yakni Saksi Eka Anugrah Bin Muslih pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa jika ada indikasi permasalahan di PT. BCPJ, maka petugas pelaksana internal audit PT. BCPJ berwenang melakukan audit;
- Bahwa berdasarkan laporan dari petugas pelaksana internal audit tersebut jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jerigen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jerigen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin melakukan perbuatannya tersebut, tetapi Para Terdakwa merupakan karyawan PT. BCPJ yang bertugas di gudang rayon A, PT. BCPJ sehingga mereka bisa mengeluarkan barang-barang tersebut dari

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang dan menjualnya, serta Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin juga memanipulasi data terkait barang-barang yang keluar dari dalam gudang;

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin sebagai karyawan PT. BCPJ memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak karyawan PT. BCPJ yang bertugas di gudang tersebut, yang Saksi ketahui di gudang tersebut ada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, Sdr. Guntur selaku kepala gudang, 1 orang krani gudang, dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa Sdr. Guntur sebagai kepala gudang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menginput dan mendistribusikan keluar masuknya barang milik perusahaan;

- Bahwa Sdr. Guntur sebagai kepala gudang dibantu oleh kerani gudang yakni Sdr. Iska, Sdr. Ayu, dan Sdr. Rini, serta dibantu juga oleh petugas gudang yakni Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan terkait penyimpanan solar yaitu kepala gudang dibantu oleh karyawan gudang;

- Bahwa pihak yang boleh mengambil solar dan menggunakan solar tersebut adalah bagian traksi dimana bagian traksi menggunakan solar untuk pengisian bahan bakar minyak unit perusahaan baik mobil maupun genset;

- Bahwa operator genset bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak genset, menghidupkan dan mematikan genset sesuai dengan arahan asisten traksi;

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan gudang bertugas untuk mengeluarkan barang gudang termasuk solar yang diberikan kepada operator genset sesuai dengan slip yang dibawa oleh operator genset kepada karyawan gudang;
- Bahwa dasar kepala gudang atau karyawan gudang dalam hal penguasaan bahan bakar minyak jenis solar milik perusahaan adalah job description dan aturan perusahaan serta surat jalan internal (SJI) dari ekspedisi;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh karyawan gudang dalam hal mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar untuk bagian traksi yaitu surat permintaan dari bagian traksi berupa surat slip permintaan solar yang dibuat oleh asisten traksi dan di setuju oleh manager kebun yang mana di dalam surat tersebut berisikan data penggunaan solar dan peruntukannya;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diminta oleh asisten traksi yang diperuntukan untuk pengisian mesin genset tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan lain, karena di dalam surat slip disebutkan data penggunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. BCPJ maupun tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan Sdr. Awaludin tersebut mengakibatkan PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syahrul Ramadanu Pohan, S.Psi Bin Nazaruddin Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang milik PT. BCPJ yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi berupa bahan bakar minyak jenis solar, pupuk urea, pupuk kieserite, racun rumput merek Gramoxone, racun rumput merek Roundup, dan racun rumput merek Supretox;
- Bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai asisten administrasi (kepala pembukuan) di PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BCPJ sebagai asisten administrasi (kepala pembukuan) sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai asisten administrasi (kepala pembukuan) di PT. BCPJ adalah mengelola administrasi kebun, diantaranya mendata pencapaian realisasi versus budget, merekap data manager kebun, support administrasi data ke kantor direksi, kontrol budget kebun/mengelola kas kebun, diantaranya dropping dan pengeluaran dana dari kas kebun, mengontrol administrasi gudang diantaranya merekap data in out barang gudang, serta mengelola prosedur barang masuk dan keluar di gudang;
- Bahwa PT. BCPJ bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang mengambil barang milik PT. BCPJ

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ada audit internal yang dilakukan oleh tim audit internal PT.

BCPJ terhadap petugas dan barang dalam gudang rayon A, PT. BCPJ;

- Bahwa awalnya ada selisih fisik dengan yang berada di sistem oracle;
- Bahwa pencatatan barang tersebut menggunakan aplikasi oracle;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui jumlah barang yang diambil

Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jeregen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jeregen);

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, dan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengakui perbuatan mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pihak PT. BCPJ, serta bakar minyak jenis solar telah dijual kepada supir ekspedisi CV. Aullia;

- Bahwa kemudian tim audit melaporkan kejadian tersebut kepada grup manager PT.BCPJ yakni Sdr. Prasetyono dan pimpinan tim internal audit di kantor pusat Balikpapan, kemudian direktur umum PT.BCPJ memerintahkan manager umum PT.BCPJ yakni Sdr. Achmad Mashadi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa prosedur masuknya barang ke gudang central rayon-A PT. BCPJ yaitu awalnya asisten lapangan meminta kebutuhan barang kepada Saksi selaku kepala pembukuan, kemudian Saksi melakukan verifikasi, jika sudah sesuai maka Saksi membuat form permintaan pembelian barang kepada pimpinan, setelah disetujui pimpinan, lalu dilakukan pembelian barang oleh purchasing PT. BCPJ Balikpapan, setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi pihak ketiga menuju gudang central rayon-A PT. BCPJ dengan membawa

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan internal (SJI), selanjutnya setelah barang sampai di gudang central rayon-A PT. BCPJ barang dibongkar dan dihitung oleh kepala gudang dan petugas gudang, jika sudah sesuai dengan surat jalan internal (SJI) maka surat jalan tersebut ditandatangani oleh kepala gudang dan diketahui oleh Saksi (kepala pembukuan) sebagai syarat untuk pembayaran jasa kepada ekspedisi pihak ketiga tersebut;

- Bahwa prosedur keluarnya barang dari gudang central rayon-A PT. BCPJ yaitu awalnya asisten lapangan mengisi dan menandatangani form bukti permintaan pengeluaran barang (BPPB), kemudian form tersebut diajukan kepada Saksi (kepala pembukuan) untuk Saksi verifikasi dan tandatangani, lalu Saksi ajukan form tersebut ke pimpinan manager kebun untuk disetujui dan dapat dikeluarkan dari gudang, setelah itu form tersebut dibawa ke gudang untuk diserahkan kepada kepala gudang, selanjutnya barang bisa keluar dari gudang sesuai jumlah permintaan form tersebut, krani Gudang menginput nya di sistem oracle untuk mengurangi jumlah stok dalam gudang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, terkait pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. BCPJ dilakukan oleh Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir sebagai petugas gudang rayon-A PT. BCPJ yang bekerja sama dengan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru sebagai operator mesin genset PT. BCPJ dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) sebagai operator air PT. BCPJ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi terkait pengambilan pupuk urea dan pupuk kieserite milik PT. BCPJ dilakukan oleh Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang bekerja sama dengan Sdr. Bastian sebagai mandor afdeling PT. BCPJ;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, terkait pengambilan bahan kimia jenis gramoxon, bahan kimia jenis roundup, dan bahan kimia jenis supretox milik PT. BCPJ dilakukan oleh Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi sebagai petugas gudang central rayon-A PT. BCPJ;
- Bahwa keuntungan penjualan tersebut diketahui dan dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi sebagai karyawan PT. BCPJ memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa kepala gudang dari PT. BCPJ yakni Sdr. Guntur tidak mengetahui mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan hasil audit, tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa surat pengangkatan Para Terdakwa sebagai karyawan PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut mengakibatkan PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eka Anugrah Bin Muslih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang milik PT. BCPJ yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi berupa bahan bakar minyak jenis solar, pupuk urea, pupuk kieserite, racun rumput merek Gramoxone, racun rumput merek Roundup, dan racun rumput merek Supretex;
- Bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai staf internal audit di PT. BCPJ dan anggota Saksi yaitu Sdr. Abdul Azis, Sdr. Bayu Andriyanto, dan Sdr. Rizki Edianto;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BCPJ sebagai staf internal audit sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan saat ini;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf internal audit di PT. BCPJ adalah melakukan pemeriksaan secara periodik atau rutin terhadap kinerja operasional yang meliputi inventori/gudang, traksi, kas kebun dan kantor, pabrik kelapa sawit (PKS), dan operasional kebun, membuat laporan hasil pemeriksaan dan hasil audit yang disampaikan kepada manajer internal audit, memberikan rekomendasi dan action plan yang obyektif kepada audit;
- Bahwa PT. BCPJ bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut karena awalnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA oleh tim audit dilakukan stok opname fisik gudang central PT. BCPJ, kemudian tim audit meminta data laporan stok dari sistem oracle (data base), lalu diprint dan setelah itu mulai melakukan stok off name (menghitung selisih fisik dengan yang berada di sistem oracle tadi), setelah itu tim internal audit di temani oleh team gudang yaitu kepala gudang dan petugas gudang mulai memeriksa setiap barang yang ada di gudang satu per satu, mulai dari bahan bakar minyak dan pelumas, herbisida, pupuk, spareparts, dan barang-barang umum lainnya;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berlangsung selama tiga hari, setelah melakukan pemeriksaan tim mendapatkan hasil bahwa terdapat selisih kurang fisik yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jerigen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jerigen);
- Bahwa setelah diaudit langsung diminta keterangan kepada kepala gudang, dan kemudian diminta keterangan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, serta setelah dipertanyakan bukti-bukti kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, lalu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengakui perbuatannya yang mengambil barang tersebut, dan untuk bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi jual kepada supir ekspedisi CV. Adella;

- Bahwa pihak yang berwenang melakukan proses pengambilan dan pengeluaran barang seperti bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jerigen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jerigen) adalah kepala gudang dan petugas gudang;
- Bahwa terhadap supir truk tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sistem atau mekanisme pengambilan/pengeluaran barang yang berada di PT. BCPJ adalah user (pengguna/operator/supir) membawa dan menunjukkan slip BPPB (bon dan permintaan pengeluaran barang) yang sudah di tanda tangani secara lengkap yang diminta oleh asisten lapangan, kemudian diketahui oleh kepala pembukuan dan disetujui oleh manager kebun dan ketika seluruh persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka petugas gudang dapat mengeluarkan barang-barang/material tersebut;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa surat pengangkatan Para Terdakwa sebagai karyawan PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa sekali transaksi bisa mencapai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari Para Terdakwa menjual solar adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi uang hasil penjualan barang PT. BCPJ dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Guntur Siridapa Bin Abdul Kadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang milik PT. BCPJ yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi berupa bahan bakar minyak jenis solar, pupuk urea, pupuk kieserite, racun rumput merek Gramoxone, racun rumput merek Roundup, dan racun rumput merek Supretox;
- Bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai kepala gudang logistik;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BCPJ sebagai kepala gudang logistik sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala gudang logistik di PT. BCPJ adalah memastikan keluar masuknya barang yang digunakan oleh PT. BCPJ;
- Bahwa PT. BCPJ bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut dari selisih fisik dengan yang berada di sistem oracle;
- Bahwa pencatatan barang tersebut menggunakan aplikasi oracle;
- Bahwa apabila ada masuk atau keluar barang dilakukan pencatatan;
- Bahwa setiap barang yang masuk atau keluar harus ada suratnya;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui jumlah barang yang diambil Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jerigen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jerigen);
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, dan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengakui perbuatan mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pihak PT. BCPJ serta bakar minyak jenis solar telah dijual kepada supir ekspedisi CV. Aullia;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa surat pengangkatan Para Terdakwa sebagai karyawan PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa terhadap kehilangan barang tersebut, Saksi ikut diaudit;
- Bahwa di gudang pada saat kejadian belum ada cctv;
- Bahwa gudang dijaga bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa kunci gudang hanya dipegang oleh Saksi;
- Bahwa kondisi gudang sangat besar, oleh karenanya dibagi tugas;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan genset dan pompa air, sulit untuk diakali, karena sudah dikalibrasi dan kalkulasi kebutuhannya per hari;
- Bahwa kebutuhan genset 45 KVA adalah 45 liter per hari sedangkan yang 100 KVA adalah 85 liter per hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan audit internal, tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut yang dirugikan adalah perusahaan yakni PT. BCPJ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut mengakibatkan PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Edi Rahman Anak Dari Kosmaudin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang milik PT. BCPJ yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi berupa bahan bakar minyak jenis solar, pupuk urea, pupuk kieserite, racun rumput merek Gramoxone, racun rumput merek Roundup, dan racun rumput merek Supretox;

- Bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai asisten traksi (transportasi dan infrastruktur);

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BCPJ sebagai asisten traksi (transportasi dan infrastruktur) sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai asisten traksi (transportasi dan infrastruktur) di PT. BCPJ adalah memonitor administrasi traksi (transportasi dan infrastruktur), mengawasi kerusakan unit baik mobil roda 4 maupun roda 6, dan kerusakan mesin pemompa air, serta mesin genset;

- Bahwa PT. BCPJ bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut dari selisih fisik dengan yang berada di sistem oracle;

- Bahwa dari hasil audit diketahui jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jerigen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jerigen);

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, dan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengakui perbuatan mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pihak PT. BCPJ serta bakar minyak jenis solar telah dijual kepada supir ekspedisi CV. Aullia;

- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa surat pengangkatan Para Terdakwa sebagai karyawan PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ, dimana keduanya merupakan anggota Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan, memerintahkan, atau menyuruh lakukan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi untuk mengambil barang-barang milik PT. BCPJ, kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa kebutuhan genset dan poma air, sulit untuk diakali, karena sudah dikalibrasi dan kalkulasi kebutuhannya per hari;
- Bahwa kebutuhan genset 45 KVA adalah 45 liter per hari sedangkan yang 100 KVA adalah 85 liter per hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Andi Bahar Bin H. Andi Mursalin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan anggota Saksi yang membawa barang ke PT. BCPJ dan membeli solar disana;
- Bahwa awalnya ada surat panggilan dari Polres kepada Sdr. Mulyadi yang merupakan pimpinan Saksi, kemudian Saksi mengantarkan surat panggilan tersebut kepada pimpinan Saksi, tetapi karena pimpinan Saksi tersebut tidak dapat hadir, sehingga Saksi yang diminta keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr. Mulyadi di CV. Adella;
- Bahwa CV. Adella bertempat kedudukan di Jalan Pandan Sari Nomor 1, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adella sebagai koordinator lapangan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengurus kendaraan yang akan memuat barang ke suatu tujuan yang telah di ajukan kepada CV. Adella;
- Bahwa CV. Adella mengantar barang-barang kebutuhan PT. BCPJ ;
- Bahwa untuk beras CV. Adella yang siapkan, tetapi untuk yang lainnya seperti pupuk CV. Adella hanya mengantarkan dari PT. BCPJ atau grupnya yang di Balikpapan;
- Bahwa BCPJ, CPP, BCPA dan perusahaan lainnya masih satu grup dan ada kerjasama dengan CV. BCPJ sejak berdirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kerjasamanya;
- Bahwa dokumen yang dibawa pada saat pengiriman adalah surat jalan;
- Bahwa yang membuat laporan adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh PT. BCPJ untuk konfirmasi;
- Bahwa jika ambil barang dari kantor Balikpapan maka dibuat surat jalan, dan perjalanan masuk kedalam tanggung jawab Saksi;
- Bahwa di surat jalan ada nama supirnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 ada pengiriman pupuk urea, untuk nama supirnya ada di surat jalan;
- Bawha bukti surat jalan yang ditunjukkan tersebut, didalamnya ada nama supir, ada nomor mobil yang bukan milik CV. Adella;
- Bahwa pengiriman dapat menggunakan mobil CV. Adella atas izin Saksi;
- Bahwa pengiriman tanggal 25 Februari 2022 tidak menggunakan mobil dan supir dari CV. Adella;
- Bahwa CV. Adella berada di belakang Pakansari;

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha tidak pernah ada komplain dari perusahaan pengguna jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui supir beli solar dimana;
- Bahwa ketiga barang bukti berupa truk tersebut bukan milik Supir, tapi dipercayakan kepada Saksi;
- Bahwa pemilik truk berbeda-beda, dibayar per rit oleh CV. Adella;
- Bahwa Agus, Budiman, dan Sulman adalah supir yang mengirim barang yang dipercaya kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa truk yang ditunjukkan kepada Saksi merupakan truck yang Saksi maksud dipercayakan kepada Saksi;
- Bahwa truck berwarna merah digunakan oleh Agus, truck berwarna hijau digunakan oleh Budiman, dan truck yang terakhir digunakan oleh Sulman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa selama melakukan pengiriman tidak pernah bermasalah, dan baru kali ini ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan baru kali ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada kejadian serupa;
- Bahwa tanggung jawab sampai SJI kembali;
- Bahwa jika barang sudah diturunkan dan terdapat kekurangan, maka merupakan tanggung jawab CV. Adella, dan Saksi akan cari orangnya kemudian yang bersangkutan diminta untuk ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima barang;
- Bahwa setahu Saksi untuk supir membeli solar di pom bensin, tetapi tidak ada pertanggung jawabannya;
- Bahwa Saksi tidak ketahui truk jalan beriringan atau tidak, dan mengisi solar berapa kali;
- Bahwa CV. Adella adalah perusahaan ekspedisi yang merupakan vendor dari grup citra;
- Bahwa pengawasan hanya dilakukan pada saat memuat barang;
- Bahwa pengiriman barang dilakukan dua sampai tiga kali dalam satu bulan;
- Bahwa truk merupakan milik Pak. Abdul Majid dengan plat KT 8522 berwarna merah, Pak. Sugeng dengan plat B, dan Pak Mulyadi dengan plat KT 8133 LG;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui truck tersebut di beli dari mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Agustan Bin Umar Suki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sebagai driver di CV. Adella yang beralamat di Jalan Pandan Sari, Nomor 1, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai driver truck pengangkut logistik adalah mengambil barang sesuai D.O yang di berikan kepada Saksi di tempat yang sudah di tentukan, kemudian mengantar barang tersebut ke gudang milik PT. tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirim barang ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) biasanya dalam 1 minggu 2 kali pengiriman yang berisi barang-barang kirim ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) adalah berupa pupuk, racun rumput dan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait proses pengiriman barang ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) adalah PT. Kas (Kalimantan Agro Sejahtra) memberikan surat D.O (delivery Order) kepada CV. Adella, kemudian CV. Adella memberikan D.O kepada driver sebagai administrasi pengambilan barang di pelabuhan, kemudian CV. Adella memberikan kami SJI (surat jalan internal) yang di dalamnya sudah tertulis jumlah dan jenis barang yang kami bawa, kemudian tujuan barang tersebut di kirim, setelah barang sampai di gudang PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) di lakukan penimbangan dan pengecekan barang, jika sudah sesuai barulah petugas gudang menandatangani SJI yang kami bawa sebagai bukti bahwa barang sudah kami kirim dan sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang paling sering melakukan penjualan solar adalah Sdr. Melkyor selaku oprator mesin genset, Sdr. Paulus selaku oprator mesin pompa air dan Sdr. Ikhran selaku petugas gudang PT. BCPJ,
- Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar jenis solar tersebut sepengetahuan Saksi milik PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara dari Sdr. Melkyor menjual BBM jenis solar adalah dengan cara mengambil BBM jenis solar dari gudang dengan menggunakan jerigen 20 liter sebanyak 20 jerigen dengan di bantu oleh Sdr. Ikhran dan Sdr. Arif kemudian jerigen-jerigen yang telah di isi tersebut di bawa ke tempat mesin genset, lalu hanya 2 jerigen BBM jenis solar yang di isikan kedalam mesin genset, kemudian Sdr. Melkyor

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sisanya kepada driver-driver yang sedang mengantri pembongkaran di gudang untuk membeli BBM jenis solar dengan harga sejumlah Rp150.000,00 per/jerigen kapasitas 20 liter, setelah Saksi menerima tawaran untuk membeli BBM jenis solar lalu Sdr. Melkyor mengantar jerigen sesuai jumlah yang Saksi beli menggunakan artko berwarna merah menuju ke mobil Saksi, kemudian Saksi langsung menuangkan BBM jenis solar tersebut kedalam tangki bahan bakar kendaraan yang Saksi gunakan;

- Bawha Saksi menerangkan Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Melkyor Sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat pada bulan Januari 2022, sekira pukul 18.30 WITA Saksi membeli BBM dari Sdr. Melkyor sebanyak 2 jerigen/40 liter;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat bulan April 2022, sekira pukul 20.00 WITA Saksi membeli BBM dari Sdr. Melkyor sebanyak 3 jerigen/60 liter;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat bulan Juni 2022, sekira pukul 19.30 WITA, Saksi membeli BBM dari Sdr. Melkyor sebanyak 2 jerigen/40 liter;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat pada bulan Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi membeli BBM dari Sdr. Paulus sebanyak 2 jerigen/40 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 kali pembelian paling banyak Saksi membeli 3 jerigen dan paling sedikit 1 jerigen dengan harga yang di berikan oleh Sdr. Melkyor per/jerigennya sejumlah Rp150.000,00 dengan kalkulasi;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap kali pengiriman dilakukan 2 kali dalam 1 minggu tidak selalu Sdr. Melkyor yang menawarkan BBM jenis solar terkadang juga Sdr. Paulus atau Sdr. Ikhrum yang menawarkan BBM jenis solar kepada para surpir yang mengantri di gudang untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa Saksi menerangkan semua driver yang mengantri di gudang PT. BCPJ semuanya pernah di tawari dan membeli solar dari Sdr. Melkyor, Sdr. Paulus, untuk Sdr. Ikhrum menurut sepengetahuan Saksi tidak menjual kepada driver ekspedisi namun mengisikan BBM jenis solar melebihi jumlah semestinya kepada para driver-driver kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan cara dari Sdr. Paulus menjual solar adalah dengan cara menawarkan BBM jenis solar kepada Saksi yang sedang mengantri pembongkaran di gudang dengan harga sejumlah Rp150.000,00

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per/jerigen kapasitas 20 liter, kemudian setelah Saksi menerima tawaran dari Sdr. Paulus lalu Sdr. Paulus membawa jerigen ke mobil yang Saksi gunakan dan menuangkannya kedalam tangki bahan bakar mobil yang Saksiendarai;

- Bahwa Saksi menarangkan dirinya pernah membeli BBM jenis solar kepada Sdr. Paulus yang dalam 1 kali pembelian paling banyak Saksi membeli 2 sampai 1 jerigen dengan harga yang di berikan oleh Sdr. Paulus per/jerigennya sejumlah Rp150.000,00 dengan kalkulasi harga sejumlah Rp7.500,00 per/liter;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap kali pengiriman dilakukan 2 kali dalam 1 minggu tidak selalu Sdr. Melkyor yang menawarkan BBM jenis solar terkadang juga Sdr. Paulus atau Sdr. Ikham yang menawarkan BBM jenis solar kepada para surpir yang mengantri di gudang untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari masing-masing anggota gudang adalah memberikan solar kepada Sdr. Melkyor dan Sdr. Paulus kemudian merekalah yang menjual solar-solar tersebut kepada para driver;
- Bahwa Saksi menerangkan petugas gudang yaitu Sdr. Dani Agus, Sdr. M.ikhram, Sdr. M. ARIF dan Sdr. M. Ridwan juga mengetahui karena sebelum Sdr. Melkyor dan Sdr. Paulus menjual BBM jenis solar mereka meminta BBM tersebut dari para petugas gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirim barang logistik ke gudang PT. BCPJ dan membeli BBM jenis solar dari Sdr. Melkyor dan Sdr. Paulus kendaraan yang Saksi gunakan adalah Dum Truck Dyna, berwarna merah dengan nomor rangka : MHFC1JU4494024547, dengan nomor mesin : W04DTNJ28866, dengan nomor polisi : KT 8522 NJ, atas nama pemilik : Abdul Madjid;
- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan tersebut merupakan milik Sdr. Andi Bahar yang merupakan koordinator di CV Adella;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah menjual kepada Saksi, karena Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak pernah menjual kepada Saksi. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah jual tetapi kepada orang lain yang Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak tahu orangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan keuntungan

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena keuntungan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

8. Saksi Budiman Bin Sahbuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sebagai driver di CV. Adella yang beralamat di Jalan Pandan Sari, Nomor 1, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dari tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai driver truck pengangkut logistik adalah mengambil barang sesuai D.O yang di berikan kepada Saksi di tempat yang sudah di tentukan, kemudian mengantar barang tersebut ke gudang milik PT. tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirim barang ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) biasanya dalam 1 minggu 2 kali pengiriman yang berisi barang-barang kirim ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) adalah berupa pupuk, racun rumput dan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait proses pengiriman barang ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) adalah PT. KAS (Kalimantan Agro Sejahtra) memberikan surat D.O (delivery order) kepada CV. Adella, kemudian CV. Adella memberikan D.O kepada driver sebagai administrasi pengambilan barang di pelabuhan, kemudian CV. Adella memberikan kami SJI (surat jalan internal) yang di dalamnya sudah tertulis jumlah dan jenis barang yang kami bawa, kemudian tujuan barang tersebut di kirim, setelah barang sampai di gudang PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) di lakukan penimbangan dan pengecekan barang, jika sudah sesuai barulah petugas gudang menandatangani SJI yang kami bawa sebagai bukti bahwa barang sudah kami kirim dan sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pembelian bahan bakar jenis solar di gudang PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun Saksi mengingat Saksi melakukan pembelian bahan bakar jenis solar tersebut pada bulan Juli 2022, adapun Saksi melakukan pembelian bahan bakar jenis solar tersebut kepada Sdr. Paulus;
- Bahwa Saksi menerangkan bakar jenis solar tersebut sepengetahuan Saksi milik PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melakukan pembelian bahan bakar jenis solar kepada Sdr. Paulus di gudang milik PT. Borneo Citra

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Jaya (BCPJ) tersebut sebanyak 3 (tiga) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sehingga total bahan bakar jenis solar yang Saksi beli dari Sdr. Paulus tersebut sebanyak 60 (enam puluh) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Paulus mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut namun ketika Saksi melakukan pembelian bahan bakar jenis solar di gudang milik PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) tersebut Sdr. Paulus membawa bahan bakar jenis solar dari belakang gudang milik PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang ditaruh dalam wadah jerigen;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya hari dan tanggal yang Saksi lupa namun pada bulan Juli tahun 2022 Saksi melakukan pengantaran pupuk ke gudang PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) sesampainya disana sekira pukul 16.30 WITA Saksi memarkirkan truk yang Saksi bawa di depan gudang PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) kemudian Saksi mendapatkan jadwal pembongkaran keesokan harinya lalu sekira pukul 17.30 WITA Sdr. Paulus datang menghampiri Saksi dengan menawarkan kepada Saksi bahan bakar jenis solar jika ingin membeli Sdr. Paulus dapat mengadakannya kemudian Saksi menerima tawaran tersebut dengan meminta bahan bakar jenis solar kepada Sdr. Paulus sebanyak 60 (enam puluh) liter kemudian Sdr. Paulus menyuruh Saksi untuk menunggu ditempat Saksi memarkirkan truk yang Saksi beli, lalu sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Paulus datang menghampiri Saksi dengan membawa 2 (dua) jerigen berisikan solar lalu kembali ke belakang gudang lalu datang kembali menghampiri Saksi dengan membawa 1 (satu) jerigen berisikan solar setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Paulus setelah itu Sdr. Paulus pergi meninggalkan Saksi bersama dengan 3 (tiga) jerigen yang berisikan bahan bakar jenis solar kemudian Saksi sendiri yang melakukan pengisian bahan bakar jenis solar tersebut ke dalam tangki kendaraan yang Saksi gunakan kemudian jerigen yang sebagaimana wadah solar tersebut Saksi di samping kendaraan yang Saksi bawa;

- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan yang Saksi gunakan adalah Truk roda 6 (enam) merek Hino berwarna hijau dengan nopol B 9238 BBD yang Saksi bawa tersebut adalah milik Sdr. Andi Bahar yang merupakan pengurus CV. Adella;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Paulus menawarkan Saksi bahan bakar jenis solar tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu jerigennya yang berisikan 20 (dua puluh liter) dengan sistem pembayaran yang Saksi lakukan kepada Sdr. Paulus

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Saksi melakukan pembelian bahan bakar jenis solar tersebut dengan cara pembayaran tunai dan tanpa disertai dengan bukti tanda bayar;

- Bahwa Saksi menerangkan harga bahan bakar jenis solar tersebut diberikan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dan jika dikalkulasikan harga bahan bakar jenis solar tersebut sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan harga BBM jenis solar yang di berikan oleh Sdr. Paulus adalah harga di atas dari semestinya karena harga di BBM jenis Solar di POM adalah sejumlah Rp6.800,00 per/liter, sedangkan yang mereka jual di gudang PT. BCPJ adalah sejumlah Rp7.500,00 per/liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah menjual kepada Saksi, karena Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak pernah menjual kepada Saksi. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah jual tetapi kepada orang lain yang Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak tahu orangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan keuntungan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena keuntungan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

9. Saksi Sulma Bin Andi Sakka, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sebagai driver di CV. Adella yang beralamat di Jalan Pandan Sari, Nomor 1, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dari tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai driver truck pengangkut logistik adalah mengambil barang sesuai D.O yang di berikan kepada Saksi di tempat yang sudah di tentukan, kemudian mengantar barang tersebut ke gudang milik PT. tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengirim barang ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) biasanya dalam 1 minggu 2 kali pengiriman yang berisi barang-barang kirim ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) adalah berupa pupuk, racun rumput dan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait proses pengiriman barang ke PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) adalah PT. Kas (Kalimantan Agro

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtra) memberikan surat D.O (delivery order) kepada CV. Adella, kemudian CV. Adella memberikan D.O kepada driver sebagai administrasi pengambilan barang di pelabuhan, kemudian CV. Adella memberikan kami SJI (surat jalan internal) yang di dalamnya sudah tertulis jumlah dan jenis barang yang kami bawa, kemudian tujuan barang tersebut di kirim, setelah barang sampai di gudang PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) di lakukan penimbangan dan pengecekan barang, jika sudah sesuai barulah petugas gudang menandatangani SJI yang kami bawa sebagai bukti bahwa barang sudah kami kirim dan sampai ke tempat tujuan;

- Bahwa Saksi menerangkan yang paling sering melakukan penjualan solar adalah Sdr. Melkyor selaku oprator mesin genset dan Sdr. Paulus selaku oprator mesin pompa air;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli BBM jenis solar dari Sdr. Melkyor pada hari tanggal lupa pada bulan Maret 2022, Saksi membeli BBM jenis solar yang di jual Sdr. Melkyor pada saat Saksi mengirim pupuk ke PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) pada saat menunggu bongkaran di depan gudang PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya);
- Bahwa Saksi menerangkan harga BBM jenis solar yang Sdr. Melkyor tawarkan kepada Saksi pada saat itu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar dan Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Melkyor dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Sdr. Melkyor menjual solar kepada Saksi yaitu pada awalnya Saksi membawa truck yang berisikan pupuk ke PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya), kemudian setelah sampai di PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) Saksi menuju gudang milik PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) untuk melakukan pembongkaran pupuk yang Saksi bawa sesuai D.O, sambil menunggu pembongkaran pupuk di gudang PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) Saksi bersantai di truck untuk beristirahat, kemudian datang Sdr. Melkyor untuk menawarkan BBM jenis solar dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar, karena BBM yang ada di truck Saksi akan habis dan karena tidak ada yang menjual solar di area kebun Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Melkyor sebanyak 2 jerigen/40 liter dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengisikan BBM jenis solar yang Saksi beli dari Sdr. Melkyor Saksi menggunakan kendaraan Truck

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna 130 HT, berwarna merah dengan nomor rangka : MHFC1JU43E5115597, dengan nomor mesin : W04DTRR14098, dengan nomor polisi : KT 8213 LW, atas nama pemilik : HJ. Suci Rahma Yanthi yang merupakan milik Sdr. Andi Bahar;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Paulus pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 dan Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Paulus pada saat Saksi membongkar pupuk yang Saksi bawa di gudang PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya);
- Bahwa Saksi menerangkan harga BBM jenis solar yang Sdr. Paulus tawarkan kepada Saksi pada saat itu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar dan Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Melkyor dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Sdr. Paulus menjual solar kepada Saksi yaitu pada awalnya Saksi membawa truck yang berisikan pupuk ke PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya), kemudian setelah sampai di PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) Saksi menuju gudang milik PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) untuk melakukan pembongkaran pupuk yang Saksi bawa sesuai D.O, sambil menunggu pembongkaran pupuk di gudang PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) Saksi bersantai di truck untuk beristirahat, kemudian datang Sdr. Paulus untuk menawarkan BBM jenis solar dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar, karena BBM yang ada di truck Saksi akan habis dan karena tidak ada yang menjual solar di area kebun Saksi membeli BBM jenis solar dari Sdr. Paulus sebanyak 2 jerigen/40 liter dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/jerigen yang berisikan 20 liter solar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah menjual kepada Saksi, karena Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak pernah menjual kepada Saksi. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah jual tetapi kepada orang lain yang Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak tahu orangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan keuntungan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena keuntungan Terdakwa III

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

10. Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang sejak bulan November 2021;
- Bahwa PT. BCPJ berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di gudang rayon A PT. BCPJ, yang berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 (enam) jerigen yang telah disiapkan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian Saksi dengan dibantu oleh Saksi

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengisikan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, setelah jerigen tersebut selesai diisi, lalu Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual BBM tersebut kepada supir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8522 NJ, Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan truck merek Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, dan Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengangkut jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan memindahkan bahan bakar dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh supir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter kepada masing-masing supir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total bahan bakar minyak jenis solar yang telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

- Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi diketahui bahwa sebelumnya Saksi pada bulan Februari telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, kemudian pada bulan Maret Saksi telah menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari supir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi telah menjual gramoxone kepada supir ekspedisi CV. Adellia dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menjual pertisida merek supretox ukuran 20 liter sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ, akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. BCPJ;

- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi menerima uang dari suplayer pupuk urea sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan menjual dua galon racun rumput

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramoxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada supir ekspedisi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. BCPJ;

- Bahwa uang tersebut Saksi bagi-bagikan kepada rekan-rekan kerja Saksi di gudang Rayon A PT. BCPJ;

- Bahwa Saksi menerima tawaran dari seorang driver ekspedisi pupuk urea dari CV. Adella pada bulan Februari 2022 untuk tetap menerima dan menandatangani SJI mereka dengan jumlah yang tidak sesuai dari yang terlulis di SJI (surat jalan internal), kemudian Saksi diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada bulan Maret 2022 Saksi kembali menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari driver CV. Adella yang mengantar pupuk kieserite karena tetap menerima dan menandatangani SJI yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, setelah itu pada bulan April 2022 Terdakwa I menjual 2 jerigen racun rumput gramoxone dengan total 40 liter kepada driver ekspedisi yang mengedrop bahan alat masak dan peralatan kebun;

- Bahwa Saksi tidak mengenal driver yang memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan tidak mengenal driver yang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta driver ekspedisi pengirim alat masak dan alat kerja kebun yang membeli 2 jerigen racun gramoxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama-sama melakukan penjualan solar dan melebihi pengisian solar serta melakukan penjualan barang-barang lainnya seperti pupuk urea, pupuk Kieserite, racun gramoxone, raundup dan supretox dengan rincian Saksi menerima uang dari driver ekspedisi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, driver yang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kekurangan pupuk kieserite sebanyak 12 karung dan menjual 2 jerigen racun gramoxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sdr. Ferdi melakuna penjualan pupuk jenis urea sebanyak 25 karung bersama Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Awaludin dan Sdr. BASTIAN, 2 jerigen gramoxone total 40 liter dan 1 jerigen roundup 20 liter. Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir menjual BBM jenis solar sebanyak 850 liter kepada supir truck tangki dan truck kontraktor. Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjual racun supretox 1 jerigen 20 liter dan gramoxone sebanyak 1 jerigen 20 liter, dan melebihi solar yang di isikan ke dalam 2 mobil DT total 30 liter dan membantu Sdr. Ferdi menjual 25 karung pupuk urea. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menjual BBM jenis solar sebanyak 240 liter kepada supir ekspedisi. Sdr. AWALUDIN menjual solar sebanyak 160 liter kepada supir DT dan supir ekspedisi solar. Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual solar sebanyak 580 liter kepada supir-supir ekspedisi. Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh membantu Sdr. Awal melebihi solar sebanyak 20 liter kepada Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru untuk kemudian di jual;

- Bahwa yang bertugas untuk mengisi solar dari nosel ke jerigen 20 literan adalah Sdr. Ferdi, Sdr. Awaludin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, kemudian yang bertugas mengangkat jerigen ke mobil apabila ada yang membelinya adalah Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian hasil yang kami dapatkan dari setiap kegiatan menjual solar tersebut kami bagi rata;

- Bahwa total solar yang telah Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dan rekan-rekan jual adalah sebanyak solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jerigen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jerigen);

- Bahwa pupuk urea dan pupuk kieserite yang di drop oleh driver ekspedisi CV. Adella tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya adalah pupuk urea sebanyak 24 karung dan pupuk kieserite sebanyak 12 karung;

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari suplayer CV. Adella pada bulan Februari 2022 di gudang Rayon A PT. BCPJ, kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi kembali menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari driver CV. Adella yang mengantar pupuk kieserite karena tetap menerima dan menandatangani SJI yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, dan Saksi menjual dua galon racun rumput gramaxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada supir ekspedisi pada bulan April 2022 di gudang Rayon A PT. BCPJ;

- Bahwa suplayer pupuk urea memberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi pada bulan Februari 2022 di gudang Rayon A PT. BCPJ karena seharusnya mengirim pupuk sebanyak 160 karung pupuk urea dengan berat 8 ton ke gudang Rayon A PT. BCPJ akan tetapi barang yang sampai di gudang hanya sebanyak 136 karung pupuk urea dengan berat 6,8 ton, kemudian mereka meminta Saksi agar menandatangani SJI

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat jalan internal) dengan menyatakan bahwa barang yang di bongkar tetap sebanyak 160 karung pupuk urea dengan berat 8 ton ke gudang rayon, sehingga yang seharusnya pada laporan surat jalan terdapat selisih sebanyak 24 karung Saksi buat menjadi utuh 160 karung dan sama halnya mengapa driver pupuk kieserite memberi Saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi tetap menandatangani SJI pupuk Kieserite yang seharusnya mereka kirim ke gudang adalah sebanyak 160 karung dengan berat 8 ton tetapi fisik pupuk yang sampai pada gudang hanya sebanyak 148 karung dengan berat 7,4 ton sehingga selisih 12 karung dengan berat 600 Kg;

- Bahwa yang memberi Saksi uang adalah Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Awaludin, Sdr. Ferdi, dengan nominal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai) dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) minimal 1 minggu sekali maksimal 1 minggu 2 kali sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sehingga Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin tidak bisa merincikan satu persatu karena jumlahnya sedikit dan cukup sering;
- Bahwa cara Saksi dapat menjual dua galon racun rumput gramaxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada supir ekspedisi adalah karena pada bulan April 2022 ada seorang driver yang menayakan kepada Saksi apakah stok racun rumput sisa, kemudian Saksi langsung mengambil dua galon racun rumput gramaxone dari gudang kemudian Saksi jual kepada driver tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mekanisme keluar masuk barang ke gudang yang pertama adalah memeriksa jumlah fisik barang yang masuk apakah sesuai atau tidak dengan mekanisme pelaporan menggunakan SJI (surat jalan internal) yang di tanda tangani oleh driver, logistik pengirim dari Balikpapan, dan petugas gudang penerima barang, kemudian untuk barang keluar menggunakan BPPB (bukti permintaan pengeluaran barang) yang di tanda tangani oleh pemohon/ penerima, meneger kebun, asisten kebun, kepala pembukuan, kepala gudang dan petugas gudang;
- Bahwa rekan-rekan Saksi yang lainnya juga melakukan hal serupa seperti memainkan barang gudang dengan menjual racun, memanipulasi data barang masuk, dan mendapat uang dari suplayer-suplayer;
- Bahwa barang milik PT. BCPJ yang telah Saksi jual adalah berupa racun rumput gramaxone, Saksi juga mendapatkan uang dari hasil menandatangani SJI driver ekspedisi pupuk urea dari CV. Adella pada bulan

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 untuk yang mereka bawa dengan jumlah yang tidak sesuai dari yang tertulis di SJI (surat jalan internal), kemudian Saksi di beri uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi bagi kepada Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, lalu pada bulan Maret 2022 Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin kembali menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari driver CV. Adella yang mengantar pupuk kieserite karena tetap menerima dan menandatangani SJI yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, dan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin juga membantu menjual bahan bakar jenis solar dan Terdakwa I bagi kembali kepada Sdr. Ikram, Sdr. M.Ridwan, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, serta Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin juga membantu dalam penjualan solar milik PT. BCPJ;

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjual racun rumput gramaxone sebanyak 2 jerigen 40 liter kepada driver ekspedisi yang tidak dikenal dengan cara awalnya driver tersebut datang ke gudang dan menayakan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin "Ada stok racun kah", kemudian Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjawab "Ada, mau berapa", lalu driver tersebut menjawab "Ada berapa stok racunmu", setelah itu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjawab "Ada dua jerigen", selanjutnya driver tersebut berkata "Mau kami beli sejumlah Rp500,00 1 jerigennya". Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjawab "Iya", kemudian Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin langsung mengambil racun rumput gramaxone sebanyak 1 jerigen 20 liter sebanyak 2 jerigen dan lalu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin masukan kedalam mobil pic up yang di bawa oleh driver tersebut;

- Bahwa yang di lakukan oleh Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Sdr. Awaludin adalah membantu Saksi membawa jerigen racun rumput gramaxone sebanyak 2 jerigen 20 liter dan memasukan kedalam mobil ekspedisi dan Sdr. Ferdi pada saat penjualan tersebut mengetahui bahwa Saksi akan menjual racun rumput gramaxone karena Sdr. Ferdi sedang bersih-bersih di gudang;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 karena pada saat driver ekspedisi pupuk urea dari CV. Adella pada bulan Februari 2022 mengirim pupuk sebanyak 160 karung pupuk urea dengan berat 8 ton ke gudang rayon A PT. BCPJ, akan tetapi barang yang sampai di gudang hanya sebanyak 136 karung pupuk urea dengan berat 6,8 ton, kemudian mereka meminta Saksi agar menandatangani SJI (surat jalan internal)

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa barang yang di bongkar tetap sebanyak 160 karung pupuk urea dengan berat 8 Ton ke gudang rayon, sehingga yang seharusnya pada laporan surat jalan terdapat selisih sebanyak 24 karung, Saksi buat menjadi utuh 160 karung dan sama halnya mengapa driver pupuk kieserite memberi Saksi uang karena Saksi tetap menandatangani SJI pupuk Kieserite yang seharusnya mereka kirim ke gudang pada bulan Maret 2022 adalah sebanyak 160 karung dengan berat 8 ton tetapi fisik pupuk yang sampai pada gudang hanya sebanyak 148 karung dengan berat 7,4 ton sehingga selisih 12 karung dengan berat 600 Kg dari hal tersebutlah Saksi di berikan uang oleh driver ekspedisi pupuk urea dari CV. Adella;

- Bahwa Saksi menerima uang dari driver ekspedisi pupuk urea CV. Adella pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibagikan kepada petugas gudang yang lain yaitu Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin, serta masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin memberikan uang tersebut karena Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin juga mengetahui dan menyetujui untuk menandatangani SJI driver ekspedisi pupuk urea dari CV. Adella yang dimana isi dari SJI tersebut tidak sesuai dengan pupuk yang datang namun karena driver ekspedisi pupuk urea dari CV. Adella mengiming-imingi akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 maka Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin menandatangani SJI tersebut yang mana uang tersebut juga merupakan dari hasil Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin menandatangani SJI pupuk kieserite yang seharusnya mereka kirim ke gudang pada bulan Maret 2022 adalah sebanyak 160 karung dengan berat 8 ton tetapi fisik pupuk yang sampai pada gudang hanya sebanyak 148 karung dengan berat 7,4 ton sehingga selisih 12 karung dengan berat 600 Kg dan uang tersebut juga Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin bagikan kepada Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin, serta masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Terdakwa I Muh Ridwan

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sanuddin, Sdr. Ferdi, dan Sdr. Awaludin gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi membantu Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual BBM jenis solar pada bulan Januari 2022, sekira pukul 19.00 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ, pada bulan Maret 2022, sekira pukul 19.30 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ, pada bulan April 2022, sekira pukul 20.00 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ, pada bulan Mei 2022, sekira pukul 18.30 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ pada bulan Juni 2022, sekira pukul 19.00 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ, pada bulan Juli 2022, sekira pukul 18.30 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ, dan pada bulan Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WITA di mesin pompa solar gudang PT. BCPJ;

- Bahwa cara Saksi membantu Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari tangka gudang kedalam jerigen yang di bawa oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru sebelum dilakukan penjualan yaitu dengan cara ketika ada driver yang datang dan mencari BBM jenis solar, kemudian Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru datang ke gudang dengan membawa SPPB BBM solar milik mesin genset, kemudian Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru meminta Saksi untuk mengisikan BBM jenis solar kedalam jeringen yang telah dibawanya, rata-rata Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru mengambil BBM jenis solar dengan menggunakan jerigen 20 liter sebanyak 7 jerigen dalam 1 hari, kemudian setelah semua jerigen terisi penuh barulah Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru membawa 3 sampai dengan 4 jerigen berisi solar dengan menggunakan artko kearah mobil yang digunakan supir truck ekspedisi pengantar logistik gudang yang ingin membeli solar tersebut dan sisanya di bawa ke mesin genset yang dirinya oprasikan;

- Bahwa ketika ada driver yang datang dan mencari BBM jenis solar, kemudian Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) datang ke gudang dengan membawa SPPB BBM solar milik mesin pompa air, kemudian Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) meminta Saksi untuk mengisikan BBM jenis solar kedalam jeringen yang telah dibawanya, rata-rata Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) mengambil BBM jenis solar dengan menggunakan jerigen 20 liter sebanyak 2 jerigen dalam 1 hari, kemudian setelah semua jerigen terisi penuh barulah Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) membawa 2 jerigen

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi solar ke arah mobil yang digunakan supir truck ekspedisi pengantar logistik gudang yang ingin membeli solar tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) meminta BBM jenis solar dengan menggunakan SPPB, Saksi sudah mengetahui bahwa solar yang diambil tersebut akan di jual oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) kepada supir truck Ekspedisi pengantar logistik gudang karena pada saat supir-supir truck ekspedisi pengantar logistik gudang ingin membeli solar kepada Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru atau Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) disana juga ada kami dan para petugas gudang, sehingga kami sudah mengetahui bahwa mereka memang ingin membeli solar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai operator genset;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai operator genset sejak tahun 2020 awal;
- Bahwa PT. BCPJ berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. BCPJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di gudang rayon A PT. BCPJ, yang berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm)

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dan meminta Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 (enam) jerigen yang telah disiapkan oleh Saksi dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengisi bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, setelah jerigen tersebut selesai diisi, lalu Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dan Saksi menjual BBM tersebut kepada supir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8522 NJ, Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan truck merek Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, dan Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengangkut jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan memindahkan bahan bakar dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh supir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter kepada masing-masing supir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total bahan bakar minyak jenis solar yang telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;
- Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir diketahui bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, kemudian pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menjual gramoxone kepada supir ekspedisi CV. Adellia dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menjual pertisida merek supretox ukuran 20 liter sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ, akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. BCPJ;

- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir tersebut PT. BCPJ mengalami

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai operator genset rayon A adalah menyalakan genset 45 KVA;
- Bahwa kapasitas tangki genset 45 KVA sekitar 130 liter dan kapasitas tangki genset 100 KVA sekitar 130 dan dirinya pernah meminta slip bon permintaan solar ke kantor traksi, kemudian Saksi membawa ke gudang karena posisi genset rayon A berada di belakang gudang, pengambilan solar setiap harinya 154 liter sesuai yang tertera di slip bon, dan Saksi mengambil solar menggunakan jerigen dan membutuhkan 7-8 jerigen minyak untuk membawa 154 liter solar tersebut, kadang kalau Saksi tidak sibuk Saksi mengambil 154 liter tersebut sekaligus, tetapi kalau sibuk biasanya Saksi mengambil 54 liter saja untuk genset 45 KVA tersebut;
- Bahwa yang membuat nota slip bon adalah krani fraksi, kemudian mengajukan kepada asisten fraksi, setelah di setuju akan di ajukan ke kepala pembukuan, lalu setelah diajukan ke kepala pembukuan akan di ajukan kepada manager, setelah itu nota slip tersebut di serahkan kepada operator, selanjutnya operator akan mengambil minyak tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kelebihan Bbm jenis solar tersebut dengan cara awalnya pada saat pengambilan bahan bakar solar di gudang yang dimasukan kedalam jerigen yang dimana minyak yang Saksi ambil tersebut sudah di lebihkan oleh petugas gudang, kemudian Saksi bawa ke genset untuk Saksi isikan dengan Saksi sedot menggunakan selang sepanjang sekitar 1,5 meter, namun tidak Saksi isikan semua, tetapi terlebih dahulu Saksi sisihkan minyak yang di lebihkan oleh petugas gudang, lalu pada saat Saksi isi ke genset tidak Saksi habiskan pula karena di bagian dasar jerengen tersebut kotor sehingga Saksi tidak masukan semua ke tangki genset, setelah itu sisa solar yang kotor tersebut Saksi terlebih dahulu saring ke dalam teko, untuk selanjutnya Saksi I masukan ke dalam wadah yang sudah disediakan sebagian, dan sebagiannya Saksi masukan ke dalam tangki kembali;
- Bahwa masing-masing dari kami bekerja sama untuk melakukan penjualan solar dan melebihi pengisian solar dan melakukan penjualan barang-barang lainnya seperti pupuk urea, pupuk kieserite, racun gramoxone, raundup dan supretox dengan rincian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi menerima uang dari driver ekspedisi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, driver yang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pupuk kieserite sebanyak 12 karung dan menjual 2 jerigen racun gramoxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sdr. Ferdi melakukan penjualan pupuk jenis urea sebanyak 25 karung bersama Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Bastian, 2 jerigen gramaxone total 40 liter, dan 1 jerigen roundup 20 liter. Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir menjual BBM jenis solar sebanyak 850 liter kepada supir truck tangki dan truck kontraktor. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) menjual BBM jenis solar sebanyak 240 liter kepada supir ekspedisi. Sdr. AWALUDIN menjual solar sebanyak 160 liter kepada supir DT dan Supir ekspedisi solar. Saksi menjual solar sebanyak 580 liter kepada supir-supir ekspedisi. Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh membantu Sdr. Awal melebihikan solar sebanyak 20 liter kepada Saksi untuk kemudian di jual;

- Bahwa kurang lebih setahun yang lalu Saksi dan petugas gudang yang lainnya bekerja sama untuk melebihikan minyak yang di gunakan untuk mengisi mesin genset, kemudian sisa-sisa dari pengisian minyak yang tidak Saksi isi semua ke mesin genset dikumpulkan untuk di jual;
- Bahwa rekan-rekan yang lainnya akan menjualnya kemudian hasilnya akan kami bagi rata dan kami belikan makan dan untuk makan bersama;
- Bahwa yang bertugas mengisi solar dari tangki ke dalam jerigen 20 liter adalah Sdr. Ferdi, Sdr. Awaludin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, kemudian yang bertugas mengangkat jerigen ke mobil apabila ada yang membelinya adalah Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) kemudin hasil yang di dapatkan dari penjualan solar tersebut kami bagi rata;
- Bahwa Saksi menjual kepada supir mobil ekspedisi yang memuat pupuk tersebut sebanyak 3 jerigen atau 60 liter yang satu jerigennya berisi 20 liter;
- Bahwa total minyak yang Saksi jual tersebut adalah 580 liter dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjual minyak tersebut sebanyak 7 kali, yakni pada bulan Januari ke supir truck ekspedisi sebesar 80 Liter, pada bulan Maret ke supir truck ekspedisi sebesar 90 liter, pada bulan April ke supir truck ekspedisi sebesar 90 liter, pada bulan Mei ke supir truck ekspedisi sebesar 85 liter, pada bulan Juni ke supir truck ekspedisi sebesar 85 liter, pada bulan Juli ke supir truck ekspedisi sebesar 70 liter, dan pada bulan Agustus ke supir truck ekspedisi sebesar 70 liter;

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengisian solar ke genset 45 KVA pasti ada lebih antara 1,5 sampai dengan 3 liter setiap hari, kemudian Saksi tampung di tempat gentong air bak mandi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan minyak tersebut sejumlah Rp2.900.000,00;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kami bagi rata, ada juga sebagian kami gunakan untuk membeli kopi dan rokok, membeli makanan dan membeli anggur merah untuk di minum bersama teman-teman di depan gudang;
- Bahwa total solar yang telah Saksi dan rekan-rekan jual adalah sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jeregen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jeregen);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil minyak BBM sisa pengisian genset tersebut untuk mendapatkan uang tambahan di luar gaji Saksi dan untuk membeli rokok, dan Saksi juga memberikan uang kepada teman-teman di gudang yakni Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Ferdi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Awaludin sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa PT. BCPJ berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. BCPJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di gudang rayon A PT. BCPJ, yang berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) mendatangi Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dan meminta Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 (enam) jerigen yang telah disiapkan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dengan dibantu oleh Saksi, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengisikan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, setelah jerigen tersebut selesai diisi, lalu Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual BBM tersebut kepada supir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8522 NJ, Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan truck merek Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, dan Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengangkut jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan memindahkan bahan bakar dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh supir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter kepada masing-masing supir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total bahan bakar minyak jenis solar yang telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;
- Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi diketahui bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi pada bulan Februari telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, kemudian pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menjual gramoxone kepada supir ekspedisi CV. Adellia dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menjual pertisida merek supretox ukuran 20 liter sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ, akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi tersebut PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa prosedur Saksi pada saat mengeluarkan barang yaitu berdasarkan Slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang);
- Bahwa prosedur dalam mengeluarkan solar yaitu setiap operator/supir yang akan mengambil solar harus membawa Slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) yang sudah di tanda tangani oleh manager kebun dan asisten kebun, jika tanda tangan tidak lengkap akan Saksi tanyakan kepada Sdr. Guntur selaku kepala gudang, jika Sdr. Guntur mengatakan untuk dikeluarkan maka akan Saksi keluarkan. Solar akan dikeluarkan sesuai dengan slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang), kemudian di isikan kedalam tangki, genset, mesin air maupun alat berat;
- Bahwa Saksi mengisi solar melebihi dari slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) tersebut kepada Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru;
- Bahwa atas perbuatan tersebut keuntungan yang Saksi dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dapatkan yaitu uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru;
- Bahwa jatah BBM (solar) sesuai dari Slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) untuk mesin genset yang di operatori oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru setiap harinya yaitu sebanyak 154 liter;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru datang membawa 5 (lima) jerigen dan slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang), kemudian Saksi dan Sdr. Awaludin mengisikan solar tersebut ke jerigen dengan cara Saksi menyalakan listrik, dan Sdr. Awaludin mengisi jerigen tersebut menggunakan selang yang terhubung dengan tangki penyimpanan solar, setelah pengisian solar ke 5 (lima) jerigen tersebut selesai, kemudian Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru mengantar solar tersebut ke tempat genset dan kembali lagi membawa 3 (tiga) jerigen, lalu Sdr. Awaludin mengisi kembali jerigen tersebut, setelah itu Saksi mengisi slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) tersebut sesuai dengan yang seharusnya keluar menurut slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) yaitu 154 (seratus lima puluh empat) liter/7 jerigen;
- Bahwa cara Saksi membantu memasukkan solar adalah dengan menggunakan selang yang terhubung ke tangki penyimpanan solar dengan panjang \pm 5 (lima) meter, kemudian Saksi masukan ke dalam Jerigen yang digunakan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis solar kepada Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru sebanyak 20 liter dengan cara awalnya Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru datang ke mesin pengisian BBM dengan membawa 5 (lima) jerigen dengan slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang), kemudian Saksi dan Sdr. Awaludin mengisikan solar tersebut ke jerigen dengan cara Saksi menyalakan listrik dan Sdr. Awaludin mengisi Jerigen tersebut menggunakan selang yang terhubung dengan tangki penyimpanan solar, lalu Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru mengantar solar tersebut ke tempat genset dan kembali lagi membawa 3 (tiga) jerigen, setelah itu Sdr. Awaludin mengisi kembali jerigen tersebut, selanjutnya Saksi mengisi slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) tersebut sesuai dengan yang seharusnya keluar menurut slip BPPB (bukti penerimaan dan permintaan barang) yaitu 154 (seratus lima puluh empat) liter/7 jerigen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Nomor : 155/BCPJ/I-2020/SK/HRD tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Paulus Pasau di PT. Borneo Citra Persada Jaya;

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor : 156/BCPJ/XII-2020/SK/HRD tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Muh Ridwan di PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Surat Keputusan Nomor : 157/BCPJ/VI-2021/SK/HRD tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Muh Ikram Tahir di PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Surat Keputusan Nomor : 158/BCPJ/VI-2022/SK/HRD tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Muhammad Arif di PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Surat Keputusan Nomor : 159/BCPJ/IV-2018/SK/HRD tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Melkyor Djehuru di PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Surat Keputusan Nomor : 161/BCPJ/IX-2021/SK/HRD tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Dani Agus Saputra di PT. Borneo Citra Persada Jaya;
- Slip gaji;
- Laporan Audit Internal tanggal 31 Agustus 2022;
- Berita Acara Perhitungan Selisih Stock Opname tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin:**

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang sejak tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa Sdr. Guntur adalah kepala gudang PT. BCPJ yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di gudang PT. BCPJ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang terdapat didalam gudang PT. BCPJ dan menerima uang dari orang lain;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. BCPJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di gudang rayon A PT. BCPJ, yang berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) mendatangi Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dan meminta Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 (enam) jerigen yang telah disiapkan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengisikan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, setelah jerigen tersebut selesai diisi, lalu Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual BBM tersebut kepada supir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8522 NJ, Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan truck merek Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, dan Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan memindahkan bahan bakar dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh supir CV. Adellia yaitu menjual

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 liter kepada masing-masing supir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total bahan bakar minyak jenis solar yang telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

- Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir diketahui bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi pada bulan Februari telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, kemudian pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menjual gramoxone kepada supir ekspedisi CV. Adellia dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menjual pertisida merek supretox ukuran 20 liter sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ, akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. BCPJ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir tersebut PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa barang yang Terdakwai jual di dalam gudang PT.BCPJ tersebut adalah pestisida merek gramaxone sebanyak 1 jerigen 20 liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pestisida merek supretox sebanyak 1 jerigen 20 liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rubu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dari hasil penjualan gramaxone sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk menutupi kekurangan pupuk urea yang diantar ke perusahaan yang mana seharusnya 60 karung namun pada saat tersebut kurang 24 karung;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk menutupi kekurangan pupuk kieserite yang diantar ke perusahaan yang mana seharusnya 160 karung namun pada saat tersebut kurang 12 karung;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Awaludin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk memasukkan sisa solar yang terdapat di selang pengisian ke dalam tangki mobil tanki yang membawa solar dari Balikpapan ke dalam perusahaan, dari Sdr. Ferdi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan pupuk yang diantar oleh DT Kontraktor, dari Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) untuk penjualan solar sebanyak 3 jerigen (60 liter) kepada mobil ekspedisi yang dilakukan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa juga pernah diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) dan 3 kali sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk hal yang tidak Terdakwa ketahui, sehingga total sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) sejumlah

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membantu Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) menjual solar kepada mobil ekspedisi, dari Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 kali sehingga total sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk memasukkan sisa solar yang terdapat di selang pengisian ke dalam tangki mobil tanki yang membawa solar dari Balikpapan ke dalam perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menjual pestisida merek Supretox sebanyak 1 jerigen 20 liter dan pestisida merek Gramaxone sebanyak 1 jerigen 20 liter tersebut pada tanggal Terdakwa lupa tetapi pada bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Sdr. Awaludin, Sdr. Ferdi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tersebut pada tahun 2022, didalam gudang PT. BCPJ yang beralamat di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa menjual barang yang terdapat di dalam gudang PT. BCPJ tersebut yaitu pada tanggal Terdakwa lupa tetapi bulan Mei tahun 2022 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Apakah ada stok pestisida di dalam gudang", kemudian Terdakwa mengatakan "Ada tapi harus pakai slip untuk mengeluarkan nya", lalu seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "Kalo bisa pake uang aja", setelah itu Terdakwa mengatakah "Iya, satu jerigen lima ratus ribu rupiah", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pestisida tersebut dan menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa membagikan uang tersebut kepada Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Awaludin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Ferdi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang yang terdapat didalam gudang tersebut dan menerima uang dari rekan kerja Terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan uang lebih diluar gaji Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual pestisida merek Supretox sebanyak 1 jerigen 20 liter dan Pestisida merek Gramaxone sebanyak 1 jerigen 20 liter tersebut adalah pada saat Terdakwa sedang bekerja di gudang PT. BCPJ ada orang yang tidak Terdakwai kenal yang bukan merupakan karyawan dari PT. BCPJ

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan apakah masih ada stok dari pestisida yang terdapat di dalam gudang PT. BCPJ tersebut, kemudian orang tersebut ingin membeli pestisida tersebut, lalu Terdakwa mengambil Pestisida merek Supretox sebanyak 1 jerigen 20 liter dan pestisida merek Gramaxone sebanyak 1 jerigen 20 liter dari dalam gudang dan memberikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 jerigen pestisida tersebut;

- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa menjual barang di dalam gudang dan mengisi sisa solar yang terdapat di selang ke dalam tangki mobil tersebut hanya diketahui oleh Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Sdr. Awal, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dan bagian jenset Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, serta rekan kerja Terdakwa yang Terdakwa sebutkan tersebut ikut menerima uang dari hasil penjualan barang di dalam gudang PT. BCPJ tersebut;

- Bahwa Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa menjual pestisida merek Gramaxone sebanyak 1 jerigen 20 liter dan pestisida merek Supretox sebanyak 1 jerigen 20 liter tersebut, serta Terdakwa juga lupa kapan Terdakwa menjual pestisida tersebut;

- Bahwa dikarenakan terdapat kekurangan pupuk yang diantarkan oleh DT Kontraktor ke gudang PT. BCPJ tersebut sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 dari Sdr. Ferdi tersebut untuk 20 karung 50 kg dengan total 1000 kg;

- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi mendapatkan keuntungan dari kekurangan pupuk yang diantar ke gudang PT. BCPJ tersebut yaitu adanya supir DT yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan barang berupa pupuk urea dan pupuk kieserite ke gudang PT. BCPJ akan tetapi barang yang dibawanya tersebut jumlah nya kurang dari yang terdapat di dalam SJI (Surat Jalan), kemudian supir DT tersebut memberikan uang kepada Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi agar pupuk tersebut tetap masuk kedalam gudang akan tetapi kekurangan pupuk tersebut tidak dituliskan di dalam SJI (surat jalan);

- Bahwa pupuk diantar dari CV. Adella yang beralamat di Balikpapan dan yang mengantar adalah supir dari CV. Adella tersebut;

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan barang yang terdapat di dalam gudang dan Terdakwa terima dari rekan kerja Terdakwa

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa masing-masing dari kami bekerja sama untuk melakukan penjualan solar dan melebihi pengisian solar dan melakukan penjualan barang-barang lainnya seperti pupuk urea, pupuk kieserite, racun gramoxone, roundup dan supretox dengan rincian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi menerima uang dari driver ekspedisi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, driver yang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kekurangan pupuk kieserite sebanyak 12 karung dan menjual 2 jerigen racun gramoxone dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sdr. Ferdi melakukan penjualan pupuk jenis urea sebanyak 25 karung bersama Terdakwa, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Bastian, 2 jerigen gramoxone total 40 liter, dan 1 jerigen roundup 20 liter. Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir menjual BBM jenis solar sebanyak 850 liter kepada supir truck tangki dan truck kontraktor. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) menjual BBM jenis solar sebanyak 240 liter kepada supir ekspedisi. Sdr. Awaludin menjual solar sebanyak 160 liter kepada supir DT dan Supir ekspedisi solar. Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual solar sebanyak 580 liter kepada supir-supir ekspedisi. Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh membantu Sdr. Awal melebihi solar sebanyak 20 liter kepada Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru untuk kemudian di jual;

- Bahwa yang bertugas untuk mengisi solar dari nosel ke jerigen 20 literan adalah Sdr. Ferdi, Sdr. Awal, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, kemudian yang bertugas mengangkat jerigen ke mobil apabila ada yang membelinya adalah Terdakwa, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), lalu hasil yang kami dapatkan dari setiap kegiatan menjual solar tersebut kami bagi rata;

2. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm):

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCPJ sebagai operator mesin pengangkat air;

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCPJ sebagai operator mesin pengangkat air sejak bulan Maret 2019 yang bertanggung jawab menjalankan air ke tiap barak yang berada di rayon A PT. BCPJ;
- Bahwa PT. BCPJ berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pihak perusahaan menyediakan bahan bakar minyak sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) liter dalam 7 (tujuh) hari sehingga jika di hitung dalam sehari membutuhkan sebanyak 21 (dua puluh satu) liter perharinya;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di gudang rayon A PT. BCPJ, yang berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa mendatangi Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dan meminta Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 (enam) jerigen yang telah disiapkan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa, kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengisikan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, setelah jerigen tersebut selesai diisi, lalu Terdakwa dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual BBM tersebut kepada supir

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8522 NJ, Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan truck merek Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, dan Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengangkut jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan memindahkan bahan bakar dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh supir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter kepada masing-masing supir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total bahan bakar minyak jenis solar yang telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

- Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir diketahui bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi pada bulan Februari telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, kemudian pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menjual gramoxone kepada supir ekspedisi CV. Adellia dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menjual pertisida merek supretox ukuran 20 liter sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ, akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sendiri dengan menunjukkan slip solar, kemudian Terdakwa berikan kepada operator pengisian solar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi ada di mintai keterangan oleh tim audit PT. BCPJ yang melakukan menghitung pengeluaran jumlah dan kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar untuk kebutuhan mesin pengangkat air, dikarenakan pada bulan juli 2022 adanya kelonjakan kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar, yang seharusnya dalam sebulan pengeluaran bahan bakar minyak jenis solar sebesar 698

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh delapan) liter, kemudian pada saat dilakukan penghitungan terdapat pengeluaran solar sebesar 903 (sembilan ratus tiga) liter dan terdapat perselisihan sebanyak 205 (dua ratus lima) liter, lalu pada saat ditanyakan oleh tim audit PT. BCPJ kemana sisanya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa sisa bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa jual kepada supir ekspedisi yang mengantarkan pupuk perusahaan PT. BCPJ, setelah itu Terdakwa jelaskan bahwa pada bulan juli 2022 tersebut Terdakwa sering mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang tidak sesuai aturan prosedur perusahaan yang seharusnya dalam sehari Terdakwa diberikan sebanyak 21 (dua puluh satu) liter tetapi Terdakwa mengambil dengan jumlah yang lebih;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan tetapi Terdakwa sering mengambil 2 (dua) gerigen yang tiap 1 (satu) gerigen nya terdapat 21 (dua puluh satu) liter setiap harinya dan Terdakwa juga ada mengambil 6 (enam) jerigen atau sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) liter dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar jenis solar tersebut kepada Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, selaku operator solar dan kepada Sdr. Guntur selaku kepala gudang solar;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2022 Saksi menjual bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) liter, kemudian 120 (seratus dua puluh) liter, lalu 20 (dua puluh) liter, dimana Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada supir truck ekspedisi pupuk;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2022 Saksi menjual bahan bakar jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter, Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada supir truck ekspedisi pupuk dengan harga per liternya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penjualan dan hasil dari penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diketahui dan dibagikan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Bin Muh. Tahir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT. BCPJ tersebut sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebanyak empat kali yaitu yang pertama berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 liter

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada driver pengantar pupuk, yang kedua menjual solar sebanyak 40 liter kepada driver pengantar pupuk, yang ketiga menjual solar sebanyak 120 liter kepada driver pengantar pupuk, dan yang keempat menjual solar sebanyak 60 liter kepada driver pengantar pupuk;

- Bahwa Terdakwa dapat menjual solar tersebut karena awalnya para driver datang kepada Terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan gudang PT. BCPJ, kemudian mereka menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bahan bakar minyak jenis solar, lalu Terdakwa meminta bahan bakar minyak kepada petugas gudang sesuai dengan jumlah BPPB milik mesin pompa air yang belum Terdakwa ambil, setelah itu diisikan kedalam jerigen, selanjutnya jerigen tersebut Terdakwa angkat menuju mobil yang membeli solar;

3. Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCPJ sebagai petugas gudang sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa PT. BCPJ berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selain Terdakwa yang bekerja sebagai petugas gudang adalah Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 bertempat di gudang rayon A PT. BCPJ, yang berada di Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ;

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) mendatangi Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dan meminta Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 6 (enam) jerigen yang telah disiapkan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dengan dibantu oleh Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu sarana selang, setelah jerigen tersebut selesai diisi, lalu Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru menjual BBM tersebut kepada supir ekspedisi CV. Adelia yaitu antara lain kepada Saksi Agustan yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8522 NJ, Saksi Budiman yang pada saat itu menggunakan kendaraan truck merek Hino warna merah hijau dengan Nomor Polisi B 92238 BBD, dan Saksi Sulma yang pada saat itu menggunakan kendaraan dum truck merek Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8213 LW dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah itu Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa mengangkut jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan memindahkan bahan bakar dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 pada saat setiap pengantaran kebutuhan perusahaan oleh supir CV. Adellia yaitu menjual sebanyak 60 liter kepada masing-masing supir ekspedisi setiap kali transaksi sehingga berdasarkan hasil audit internal perusahaan total bahan bakar minyak jenis solar yang telah dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan sebanyak 1.862 liter;

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perhitungan audit internal dan pengakuan dari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi diketahui bahwa sebelumnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi pada bulan Februari telah menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adellia yang tidak diketahui namanya, karena Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan pupuk urea sebanyak 24 karung, kemudian pada bulan Maret Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menerima uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari supir ekspedisi pupuk CV. Adelia yang tidak diketahui namanya karena telah menerima dan menandatangani surat jalan internal atas kekurangan kleserite sebanyak 12 karung dan Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi telah menjual gramoxone kepada supir ekspedisi CV. Adellia dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin telah menjual 1 jerigen ukuran 20 liter gramoxone kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menjual pertisida merek supretox ukuran 20 liter sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa adalah petugas gudang rayon-A PT. BCPJ, sedangkan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru adalah operator mesin genset PT. BCPJ, dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) adalah operator air PT. BCPJ yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ, akan tetapi justru menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual solar kepada para supir yang mengangkut barang ke gudang tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 jerigen sebanyak 20 liter;
- Bahwa Terdakwa telah menjual solar kepada para supir yang mengangkut barang ke gudang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 jerigen sebanyak 20 liter sebanyak 8 kali kepada supir kontraktor dan Terdakwa menjual kepada supir tangki sebanyak 9 kali dengan literan yang Terdakwa tidak ketahui karena Terdakwa langsung mengisi menggunakan selang yang tersedia di gudang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan solar milik PT. BCPJ tersebut sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagikan uang dari hasil penjualan solar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi karena Terdakwa juga diberikan uang oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Ari Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa cara Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi menjual pupuk urea yaitu truk pengangkut datang ke gudang dengan membawa pupuk urea dengan muatan 8 ton sesuai dengan surat jalan, kemudian ketika sampai di gudang muatan truk pengangkut hanya 7 ton, lalu Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi diberikan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membuat agar surat jalan sesuai dengan muatan yang dibawa oleh supir, setelah itu untuk gramaxone Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi awalnya jual karena ada satu truk pengangkut yang menanyakan kepada Saksi Dani Agus Saputra Bin

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi apakah ada gramaxone digudang, selanjutnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi menjual 2 jerigen gramaxone sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada supir truk pengangkut tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjual gramaxone yaitu awalnya ada satu truk pengangkut yang menanyakan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin apakah ada gramaxone digudang, kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi menjual 2 jerigen gramaxone sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada supir truk pengangkut tersebut, untuk cara Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin menjual supretox yaitu awalnya ada satu truk pengangkut yang menanyakan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin apakah ada supretox digudang, kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi menjual 1 jerigen gramaxone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada supir truk pengangkut tersebut, sedangkan untuk solar yaitu awalnya seorang supir dumptruk datang untuk mengisi truk tangki dengan muatan 35 liter sesuai dengan surat bukti pengeluaran barang, kemudian supir dumptruk meminta untuk di isi 50 liter, lalu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin mengisi dumptruk tersebut sebanyak 50 liter dengan memberikan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh menjual solar tersebut dengan cara ketika Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru datang dengan membawa slip bon permintaan dan pengeluaran barang untuk melakukan pengisian 7 jerigen tetapi pada saat itu Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru membawa 8 jerigen, kemudian Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh mengisi 8 jerigen tersebut dan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh;

- Bahwa untuk mengambil bahan bakar minyak tersebut Terdakwa mengambil sendiri dengan menunjukan slip solar, kemudian Terdakwa berikan kepada operator pengisian solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jerigen berwarna putih;
- 1 (satu) buah gerobak sorong arco berwarna merah;

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 8 ton/160 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 25 Februari 2022 Nomor Polisi DP 8464 FB atas nama supir Dodo SJI Nomor 2021 08.04282/BCPJ;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 14 ton/280 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 24 Februari 2022 Nomor Polisi DKT 8744 AK atas nama supir Sompe SJI Nomor 2021 11.06957/BCPJ;
- 1 (satu) unit truck mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid;
- 1 (satu) unit truck Toyota Dyna L# HT berwarna merah Nomor Rangka MHFC1JU43E5115597 dan Nomor Mesin W04DTRR14098 atas nama HJ. Suci Rahma Yanthi beserta kunci;
- 1 (satu) truck Hino warna hijau Nomor Mesin MJEJG8JLKCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD beserta kunci;
- 1 (satu) STNK truck Hino warna hijau Nomor Mesin MJEJG8JLKCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, telah mengambil barang pada bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, dimana PT. BCPJ tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut diketahui setelah dilakukan audit yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA dimana oleh tim audit dilakukan stok opname fisik gudang central PT. BCPJ, kemudian tim audit meminta data laporan stok dari sistem oracle (data base), lalu diprint dan setelah itu mulai melakukan stok off name (menghitung selisih fisik dengan yang berada di sistem oracle), setelah itu tim internal audit di temani oleh tim gudang yaitu kepala gudang dan petugas gudang mulai memeriksa setiap barang yang ada di gudang satu per satu, mulai dari bahan bakar minyak dan pelumas, herbisida, pupuk, spareparts, dan barang-barang umum lainnya;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berlangsung selama tiga hari, setelah melakukan pemeriksaan tim mendapatkan hasil bahwa terdapat selisih kurang fisik yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jeregen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jeregen);
- Bahwa tim audit internal mengambil keterangan kepada kepala gudang, dan kemudian diminta keterangan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, serta setelah dipertanyakan bukti-bukti kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, lalu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengakui perbuatannya yang mengambil barang tersebut, dan untuk bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada supir ekspedisi CV. Adella;

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan penjualan tersebut diketahui dan dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. BCPJ;
- Bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi sebagai karyawan PT. BCPJ memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut mengakibatkan PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kemudian Saksi Achmad Mashadi, SP Bin Marto Prawiro kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan, atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Para Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "Dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di dalam surat dakwaan dikontruksikan dengan istilah "Bersama-sama";

Menimbang, bahwa pengertian "Bersama-sama" dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan sengaja” adalah apakah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (wils theorie);
- b. Teori pengetahuan (voorstellings theorie);

Menimbang, bahwa teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-Undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud dengan “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, telah mengambil barang pada bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 di gudang rayon A, PT. Borneo Citra Persada Jaya atau yang disingkat dengan PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, dimana PT. BCPJ tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang yang diambil seluruhnya merupakan barang milik PT. BCPJ, yang disimpan di gudang rayon A, PT. BCPJ, yang berada di wilayah Kampung Lendian, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut diketahui setelah dilakukan audit yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA dimana oleh tim audit dilakukan stok opname fisik gudang central PT. BCPJ, kemudian tim audit meminta data laporan stok dari sistem oracle (data base), lalu diprint dan setelah itu mulai melakukan stok off name (menghitung selisih fisik dengan yang berada di sistem oracle), setelah itu tim internal audit di temani oleh tim gudang yaitu kepala gudang dan petugas gudang mulai memeriksa setiap barang yang ada di gudang satu per satu, mulai dari bahan bakar minyak dan pelumas, herbisida, pupuk, spareparts, dan barang-barang umum lainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tersebut berlangsung selama tiga hari, setelah melakukan pemeriksaan tim mendapatkan hasil bahwa terdapat selisih kurang fisik yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.862 liter, pupuk urea sebanyak 2.450 kg (49 karung), pupuk kieserite sebanyak 600 kg (12 karung), racun rumput merek Gramoxone 100 liter (5 jerigen), racun rumput merek Roundup sebanyak 20 liter (1 jeregen), dan racun rumput merek Supretox sebanyak 20 liter (1 jeregen);

Menimbang, bahwa tim audit internal mengambil keterangan kepada kepala gudang, dan kemudian diminta keterangan kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, serta setelah dipertanyakan bukti-bukti kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi, lalu Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengakui perbuatannya yang mengambil barang tersebut, dan untuk bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada supir ekspedisi CV. Adella;

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan penjualan tersebut diketahui dan dibagi rata kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi mengambil barang milik PT. BCPJ tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. BCPJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi sebagai karyawan PT. BCPJ memiliki kewajiban untuk menjaga barang-barang milik PT. BCPJ tersebut;

berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi tersebut mengakibatkan PT. BCPJ mengalami kerugian sejumlah Rp72.368.472,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kemudian Saksi Achmad Mashadi, SP Bin Marto Prawiro kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) atas keterangan Saksi Agustan Bin Umar Suki, Saksi Budiman Bin Sahbuddin, dan Saksi Sulma Bin Andi Sakka yang

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah menjual kepada Saksi, karena Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak pernah menjual kepada Saksi. Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah jual tetapi kepada orang lain yang Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak tahu orangnya, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) menjual, sedangkan Saksi Agustan Bin Umar Suki, Saksi Budiman Bin Sahbuddin, dan Saksi Sulma Bin Andi Sakka yang menyatakan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah menjual kepada Saksi, maka orang yang Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) tidak ketahui tersebut adalah Saksi Agustan Bin Umar Suki, Saksi Budiman Bin Sahbuddin, dan Saksi Sulma Bin Andi Sakka, serta yang terutama adalah adanya kesesuaian bahwa benar Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) pernah menjual barang milik PT. BCPJ tersebut, maka keberatan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir atas keterangan Saksi Agustan Bin Umar Suki, Saksi Budiman Bin Sahbuddin, dan Saksi Sulma Bin Andi Sakka yang menyatakan keuntungan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena keuntungan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir dari penjualan adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena keberatan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi Agustan Bin Umar Suki, Saksi Budiman Bin Sahbuddin, dan Saksi Sulma Bin Andi Sakka bersesuaian satu dengan yang lain, serta yang terutama adalah benar Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mendapat untung dari penjualan tersebut, maka terhadap keberatan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) mendatangi Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dan meminta Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang telah disiapkan oleh Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), kemudian Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi dibantu oleh Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir untuk mengisikan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki gudang ke dalam jerigen tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa selang, lalu setelah jerigen tersebut selesai diisi, setelah itu Saksi Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru dan Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm) menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selanjutnya Saksi Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Arif Bin Moh Saleh, Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir mengangkut jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil ekspedisi secara bergantian, yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut seluruhnya bukan milik Para Terdakwa maupun milik Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Ferdi melainkan merupakan milik PT. BCPJ, dan tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. BCPJ, merupakan suatu tindakan kerjasama secara sadar dan secara sengaja serta dilakukan secara melawan hukum untuk mencapai hasil berupa mendapatkan uang dari terjualnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, hal mana penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan semula bukan oleh karena kejahatan, melainkan karena jabatan atau pekerjaan Para Terdakwa di PT. PCPJ, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah membacakan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini ada pula pihak-pihak yang semestinya turut bertanggung jawab dan diberikan efek jera seperti para driver ekspedisi yang telah membeli solar dari Para Terdakwa, yang seharusnya juga diproses sesuai hukum yang berlaku, dan Awaludin dan Ferdi selaku otak dan inisiator dalam perkara ini yang masih bebas berkeliaran. Dalam perkara ini perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan yang meringankan Para Terdakwa yakni Para Terdakwa jujur dan sopan dalam

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan, Para Terdakwa sangat kooperatif dipersidangan, Para Terdakwa memiliki beban dan tanggungan anak dan istri, Para Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga dan bekerja menjadi buruh kasar diperkebunan kelapa sawit, Para Terdakwa mengakui kapok dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini keringanan hukuman. Para Terdakwa juga mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
2. Memerintahkan membebaskan Para Terdakwa sesuai dengan masa Para Terdakwa telah menjalani masa tahanan;
3. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait dalam perkara ini ada pula pihak-pihak yang semestinya turut bertanggung jawab dan diberikan efek jera seperti para driver ekspedisi yang telah membeli solar dari Para Terdakwa, yang seharusnya juga diproses sesuai hukum yang berlaku, dan Awaludin dan Ferdi selaku otak dan inisiator dalam perkara ini yang masih bebas berkeliaran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara aquo yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I. Dani Agus Saputra Bin Supriyadi, Terdakwa II. Melkyor Djehuru Bin Grarus Djehuru, dan Terdakwa III Muhammad Arif Bin Moh Saleh, dimana surat dakwaan merupakan dasar sekaligus pembatas ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo tidak akan menjatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak diajukan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait dalam perkara ini perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan yang meringankan Para Terdakwa yakni Para Terdakwa jujur dan sopan dalam proses persidangan, Para Terdakwa sangat kooperatif dipersidangan, Para Terdakwa memiliki beban dan tanggungan anak dan istri, Para Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga dan bekerja menjadi buruh kasar diperkebunan kelapa sawit, Para Terdakwa mengakui kapok dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan menilai bahwa benar Para Terdakwa jujur dan sopan dalam proses persidangan, Para Terdakwa kooperatif dipersidangan, Para Terdakwa memiliki beban dan tanggungan anak dan istri, Para Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga dan bekerja menjadi buruh kasar diperkebunan kelapa sawit, Para Terdakwa mengakui kapok dan menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai hal yang meringankan, dengan tetap memperimbangkan hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
2. Memerintahkan membebaskan Para Terdakwa sesuai dengan masa Para Terdakwa telah menjalani masa tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, karena lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, selain itu juga harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta mempertimbangkan tujuan

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut, maka lamanya pidana yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat (waras) pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan terkait dengan pertimbangan penjatuhan pidana, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II atas nama Pande Tasya, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan bahwa terkait dengan lamanya penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori integratif yang kemukakan oleh E. Utrecht yang disebutkan dalam tujuan pidana adalah tujuan pidana sebagai pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib dimasyarakat. Hakim anggota II berkesimpulan bahwa apabila para Terdakwa dijatuhi lama pidana yang sama maka tujuan pidana tersebut sudah melampaui batas dari nilai tata tertib yang ada dimasyarakat. Hal ini dikarenakan dengan Terdakwa yang melaksanakan hukuman pidana yang diputuskan sesuai dengan amar yang diputuskan dalam merupakan penderitaan yang berat bagi terdakwa yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selain tujuan pidana tidak hanya semata sebagai pembalasan melainkan adanya pembinaan yang diharapkan kedepannya Terdakwa mengalami perubahan dalam sikapnya setelah menjalani hukuman, dan perbuatan Terdakwa menjadi contoh bagi

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan terkait dengan solar dan pupuk. Namun tidak semua Terdakwa yang melakukan penggelapan tersebut. Sehingga hal tersebut terlihat adanya perbedaan penjatuan hukuman pidana antara satu Terdakwa dengan Terdakwa yang lainnya meskipun ketiganya memiliki peran yang sama dalam penggelapan solar, namun terkait dengan penggelapan pupuk Gramaxone dengan pupuk Supretox dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal ini dilihat dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang diketahui bahwa Terdakwa Muhamad Ikram dan Terdakwa Muhammad Ridwan yang melakukan penggelapan terkait pupuk tersebut. Sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila Terdakwa yang melakukan penggelapan lebih dari satu barang hukumannya berbeda dengan pelaku yang melakukan penggelapan satu barang saja, hal ini dikarenakan apabila Terdakwa yang melakukan Penggelapan hanya satu jenis penggelapan sama dengan Terdakwa yang melakukan penggelapan dengan lebih dari satu jenis barang yang digelapkan merupakan penghukuman yang telah melampaui batas dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari selain itu berdasarkan fakta di persidangan diketahui pula Para Terdakwa mengakui kesalahan yang dan menunjukkan rasa penyesalannya, hal ini terlihat dari sikap para Terdakwa selama persidangan yang mau kooperatif dan mau memberikan keterangan secara jujur tanpa berbelit-belit. Sehingga dari keseluruhan pertimbangan diatas Hakim anggota II berkesimpulan bahwa terkait lama putusan pidana terhadap Terdakwa I atas nama Muh Ridwan Bin Sanuddin layak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan untuk Terdakwa II dan atas nama Paulus Pasau berkeyakinan untuk dijatuhi pidana penjara selama 10 Bulan, dan untuk Terdakwa III atas nama Muh Ikram Tahir Bin Muh Tahir dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen berwarna putih, dan 1 (satu) buah gerobak sorong arco berwarna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 8 ton/160 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 25 Februari 2022 Nomor Polisi DP 8464 FB atas nama supir Dodo SJI Nomor 2021 08.04282/BCPJ, dan 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 14 ton/280 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 24 Februari 2022 Nomor Polisi DKT 8744 AK atas nama supir Sompe SJI Nomor 2021 11.06957/BCPJ, yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Eka Anugrah Bin Muslih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit truck mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid, 1 (satu) unit truck Toyota Dyna L#) HT berwarna merah Nomor Rangka MHFC1JU43E5115597 dan Nomor Mesin W04DTRR14098 atas nama HJ. Suci Rahma Yanthi beserta kunci, 1 (satu) truck Hino warna hijau Nomor Mesin MJEJG8JLKJCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD beserta kunci, dan 1 (satu) STNK truck Hino warna hijau Nomor Mesin MJEJG8JLKJCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw atas nama Terdakwa Deni Agus Saputra Bin Supriyadi, dkk, yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Bahar Bin H. Andi Mursalin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muh Ridwan Bin Sanuddin, Terdakwa II Paulus Pasau Anak Dari Simonsesa (Alm), dan Terdakwa III Muh. Ikram Tahir Bin Muh. Tahir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gerobak sorong arco berwarna merah;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 8 ton/160 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 25 Februari 2022 Nomor Polisi DP 8464 FB atas nama supir Dodo SJI Nomor 2021 08.04282/BCPJ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk kieserite 14 ton/280 karung CV. Adella dengan tanggal berangkat 24 Februari 2022 Nomor Polisi DKT 8744 AK atas nama supir Sompe SJI Nomor 2021 11.06957/BCPJ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Eka Anugrah Bin Muslih;
- 1 (satu) unit truck mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8522 NJ dengan Nomor Rangka MHFC 1 JU 4494023547 Nomor Mesin W04DTNJ28866 atas nama Abdul Madjid;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Toyota Dyna L#) HT berwarna merah Nomor Rangka MHFC1JU43E5115597 dan Nomor Mesin W04DTRR14098 atas nama HJ. Suci Rahma Yanthi beserta kunci;
- 1 (satu) truck Hino warna hijau Nomor Mesin MJEJG8JLKCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD beserta kunci;
- 1 (satu) STNK truck Hino warna hijau Nomor Mesin MJEJG8JLKCJ23158 Nomor Rangka J08EUGJ30891 Nomor Polisi B 9238 BDD;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Bahar Bin H. Andi Mursalin (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92